

KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL

Triana Sofiani

email: sofianitriana@gmail.com

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan

Abstract: This issue comes from the Syariah Cooperation, which relies on the various legislation rule. It is only in the level of the Minister Regulation and Policy, that raises uncertainty in law practice that influences the empowering syariah cooperation departments. Therefore, the constructing of Syariah Cooperation Laws is important for planning National Cooperation Law. Actually, constructing Syariah Cooperation Law can be conducted using some approaches, such as: formal and materialistic islamic approach. It means that Islamic law can be National Law Regulation materially and formally. Second, law material approach. In taqin process, Islamic law can be implemented as the sources of the material of law, that the principals are appropriate with the product of regulation and legislation. Third, persuasive and authority source approach. Formally and materially, Islamic law is transformed through persuasive and authority source. Those three approaches must be used integrally and become a system in the planning of National cooperation law, in order to realize legal and prosperous society.

Keywords: syaria cooperation, norm of law, national cooperation

Pendahuluan

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Alquran surat al-Maidah Ayat (2), yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional), sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Jumlah KJKS/UJKS Koperasi per April 2012 sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota 762 ribu dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 8 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan yang berbasis syariah akhir-akhir ini. Namun hingga saat ini, bermunculannya koperasi syariah tidak diiringi payung hukum berupa undang-undang tersendiri, seperti Undang-undang Perbankan Syariah.

Hal tersebut semakin menarik, ketika keberadaan koperasi Syariah yang saat ini mengacu pada peraturan perundangan yang beragam, dan hanya pada tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Oleh karena itu, secara normatif

menimbulkan masalah hukum, yaitu adanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berkaitan dengan, bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan koperasi syariah. Berbeda dengan Bank Syariah yang telah memiliki payung hukum berbentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan mengenai bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan dan pengawasan dan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur lebih luas tentang operasional perbankan syariah, menjadikan bank syariah lebih terjamin kepastian hukumnya dalam upaya penguatan lembaga perbankan nasional

Jika kasus pengaturan tentang Perbankan Syariah dijadikan sebagai acuan, sebagaimana lembaga Perbankan Syariah, maka akan terwujud kepastian hukum bagi lembaga koperasi syariah, sehingga mempercepat pertumbuhan koperasi syariah menuju pembangunan Koperasi Nasional yang berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Syariah (Kerangka Konsep)

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga

sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari/ dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.

2. Tujuan, prinsip dan landasan Koperasi Syariah.

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut: *pertama*, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; *kedua*, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; *ketiga*, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; *keempat*, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; *kelima*, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; *keenam*, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan; *ketujuh*, menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Tujuan Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al Baqarah : 168) *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang*

halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S AL Maidah : 87-88)".

" Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.." (Q.S Al Jumu'ah : 10)".

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Tujuan lainnya adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Alquran Surat Ra'ad ayat 36 yang artinya: *"Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah : " Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (Q.S Ar Ra'd (13) : 36.*

Prinsip Koperasi Syariah, antara lain: 1). kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak; 2) manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah; 3) manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi dan ; 4) menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Prinsip- Prinsip dasar lainnya, antara lain: 1) larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; 2) larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; 3) larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak; 4) larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah; 5) larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah; 6) larangan *ibtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan; 7) larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syaria'h. Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*), Dalam menjalankannya harus dalam sertifikais usaha koperasi, usha-usahnya sesuai dengan ketentuan dewan syariah nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya peroduk koperasi syaria berupa: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa *hivalah* atau anjak piutang, jasa gadai dan jasa *wadiab*(titipan).

Tujuh pantangan bisnis syari'ah sebagaimana di atas, merupakan landasan, asas dan prinsip koperasi syariah, dan apabila koperasi syariah melanggar ketujuh prinsip tersebut maka akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya, karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal. Syari'ah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong, karena penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi.

Lebih lanjut, landasan Koperasi Syariah, antara lain: 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan dan; 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Usaha Koperasi Syariah. meliputi, semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*ghoro*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan Peraturan Hukum Koperasi Syariah di Indonesia

Membicarakan sejarah koperasi syari'ah di Indonesia, tentunya tidak bisa kita lepaskan dari sejarah koperasi konvensional, karena lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Memasuki orde reformasi peran koperasi sangat jelas terutama saat krisis ekonomi berlangsung. Wacana ekonomi kerakyatan kembali tampil ke permukaan, bahkan koperasi syari'ah semakin tumbuh berkembang seiring dengan industri keuangan yang berbasis syariah.

Secara historis, model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syari'ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, landasan hukum koperasi syari'ah di Indonesia, sebenarnya tidak hanya mengacu pada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai peraturan hukum digunakan oleh koperasi syariah sebagai landasan kelembagaan maupun operasionalisasi kelembagaan.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan peraturan hukum koperasi syariah dari masa ke masa, maka akan dibagi dalam beberapa periode, antara lain: periode pra kelahiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; periode berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan; periode pasca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Pra kelahiran UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ada berbagai rujukan yang dijadikan sebagai landasan hukum koperasi syariah pada periode ini, antara lain:
 - a. *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* (Stbl. Nomor 431 Tahun 1915) Merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (Pasal 131 IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul atas adanya kekosongan hukum akan pengaturan koperasi padahal telah berdiri berbagai bentuk badan hukum koperasi seperti koperasi E Sieburg, gerakan Budi Utomo, dan Serikat Islam. Definisi Koperasi pada Regulasi ini adalah, “*perkumpulan orang-orang dimana orang-orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu system penghidupan atau pekerjaan, atau secara bersama-sama atau secara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan-bahan keperluan mereka, atau secara memberikan uang muka atau kredit*”. Dengan menggunakan asas konkordansi, maka ketentuan yang ada di Belanda dapat dikatakan sama seperti yang tertuang pada *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen*. Sistem yang diberlakukan di Belanda ternyata malah menyusahkan penduduk golongan III yakni Pribumi. Mereka dalam mendirikan badan usaha koperasi harus memiliki prasyarat mulai dari Akta Notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman di surat kabar *Javasche Courant*. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang ingin membuat koperasi pada saat itu sangatlah besar, sehingga *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* dirasa tidak memberikan manfaat dan ditentang oleh kaum pergerakan nasional.
 - b. *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stbl Nomor. 91 Tahun 1927) Pada saat politik balas budi Belanda baru saja didengungkan, perjuangan para nasionalis berhasil dengan keluarnya “*Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*”. Akhirnya, penerapannya *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* diperuntukan bagi penduduk golongan I (Eropa) dan golongan II (Timur Asing), sedangkan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* hanya untuk golongan III (Pribumi) saja. Peraturan Koperasi ini tunduk pada Hukum Adat dan bukan pada BW (Hukum Perdata Belanda). Desakan liberalistik dari pasar tanah air atas bentukan Belanda pada saat itu membuat kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan oleh *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* tidak berarti dan masih saja membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang. Hal ini terbukti, dari 172 yang tercatat dan 1540 koperasi tidak tercatat makin hari jumlahnya makin menurun karena tidak puas dengan hasil yang dicapai koperasi.
 - c. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* (Stb Nomor . 108 Tahun 1933) *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*, merupakan perubahan dari *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* yang berlaku bagi penduduk golongan

I, II dan III, namun di sisi lain *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* masih diberlakukan untuk Gol. III (pribumi). Pada masa ini, Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jawatan Koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan *Moeder Centrale*. Sedangkan usaha menyuntikan dana segar sebesar f-25.000.000 untuk koperasi, menjadi gagal dengan keluarnya *Ordonantie op Inlandsche Maatschappij op Aandeelen* yang memudahkan pelaku usaha berkembang dengan menggunakan Maskapai Andil dan bukan Koperasi yang dicanangkan pada saat adanya *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*.

- d. *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (Stb. Nomor 179 Tahun 1949). Regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ini, muncul karena adanya krisis yang berkepanjangan mulai dari agresi militer Belanda, hingga pemberontakan PKI. Regulasi ini mengubah definisi koperasi dengan menambahkan unsur syarat pendiriannya. Pada saat regulasi ini berlaku, banyak hal yang terjadi mulai dengan adanya Kongres Pertama Koperasi seluruh Indonesia, yang hari 12 Juli 1947 dijadikan sebagai, “Hari Koperasi”, adanya Bank Koperasi Provinsi, hingga pembekuan oleh Menteri Kehakiman atas *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*.
- e. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Undang undang ini dibuat dengan sangat tergesa-gesa, sehingga tidak membawa banyak perubahan bagi eksistensi kelembagaan koperasi. UU ini, mencabut peraturan perundangan sebelumnya tentang koperasi, yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan memodifikasi prinsip dengan menyerap prinsip koperasi *Rochdale*. Definisi Koperasi dalam UU ini adalah, sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan berasaskan kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendidik anggotanya, berdasarkan kesukarelaan. Istilah saham yang biasa dikenal di Perseroan Terbatas, diganti menjadi “Simpanan Pokok”, yang memiliki fungsi sosial yang mengajarkan kehidupan menabung dan kesediaan anggotanya untuk berpartisipasi.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan Pemerintah ini, masih mengacu pada norma peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan Pemerintah ini menyodorkan konsep pengaturan lebih lanjut mengenai tujuan koprasasi atas dorongan, bimbingan, perlindungan serta pengawasan gerakan koprasasi yang lebih terjamin secara serentak, tepat guna, berencana, dan terpimpin. Peralihan sistem demokrasi menjadi demokrasi terpimpin, menyebabkan koprasasi juga harus menyesuaikan dengan menjabarkan peranan koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, serta membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong royong.
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 dan 3 Tahun 1960. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah, maka dibentuk Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat. Campur tangan pemerintah yang terlalu dalam terhadap perkembangan kelembagaan koperasi. berakibat pada rusaknya mentalitas idil

koperasi dengan suburnya praktek mencari keuntungan dengan menjual barang-barang karena adanya kemudahan merendahkan harga kebutuhan pokok jika dijual oleh koperasi. Pada saat ini, pendidikan koperasi meningkat secara pesat, dengan memasukkan materi Koperasi sebagai mata ajar dalam setiap jenjang pendidikan. Ketentuan Ipres ternyata melanggar ini Pasal 27 ayat (1), dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya pemecatan atas pegawai yang tidak bisa mengikuti garis-garis besar perkoperasian dan akibat lebih lanjut adalah Muhammad Hatta mengundurkan diri dari Wakil Presiden RI dan koperasi kehilangan tokohnya yang duduk di Pemerintahan.

- h. UU Nomor 14 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang ini sebagai pengejawantahan prinsip Nasakom yang mengebiri prinsip koperasi di Indonesia. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi ekonomi dan Alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan disyahkannya UU ini pada saat Musyawarah Nasional Koperasi, memperlihatkan sensasinya kepada dunia dengan keluarnya Indonesia dalam keanggotaan *International Coperative Alliace (ICA)*.
 - i. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang racikan pemerintahan Orde Baru ini, mendapatkan tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi karena kembalinya hakikat koperasi itu sendiri. Undang undang yang memurnikan asas koperasi yang sejati dan menyingkirkan depolitisasi koperasi ini secara tegas mencabut Undang undang RI Nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian. Hubungan baik yang sempat terputus dengan ICA kembali diperbaiki. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi-organisasi rakyat yang berwatakkan sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. UU ini merupakan aturan pertama yang menjadikan koperasi sebagai badan hukum.
2. Masa berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU ini lahir karena adanya ketidakjelasan aturan terkait dengan jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, serta pembinaan koperasi untuk lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas pada definisi koperasi menurut Undang undang ini yaitu, badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berdasar pada asas kekeluargaan.

Berlakunya UU tentang Perkoperasian ternyata belum memberikan angin segar bagi keberadaan Koperasi Syariah, karena dalam Undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit maupun implisit tentang keberadaan koperasi syariah. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan oleh koperasi syariah masa ini, mengacu pada berbagai aturan perundangan yang beragam. Menurut Kelik Wardoyo, beragamnya regulasi tentang koperasi syariah tersebut disebabkan karena, belum adanya aturan lengkap, jelas dan rinci setara Undang-undang khusus yang mengatur tentang Koperasi Syariah, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang koperasi berbasis syariah yang sebagian besar merupakan hasil konversi dari BMT, banyak dibuat regulasi setingkat dengan

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 06/Per/M.KUKMI /I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah dan; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan Koperasi syariah, misalnya: Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sah perjanjian; Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan; Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan Penyelesaian sengketa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Tabungan (*wa'diah*); Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musarakah* dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dan Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Periode pasca UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun, Undang- undang Perkoperasian yang baru ini, ternyata tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) dan (4) adalah satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi: *“Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ayat (4), berbunyi: “ Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Bunyi Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tersebut, justru semakin mempertegas bahwa kelembagaan Koperasi syariah di satu sisi diakui sebagai bagian dari kerangka sistem Koperasi Nasional, namun di sisi lain adanya keengganan dari pembuat Undang undang untuk secara tegas mengatur

tentang kelembagaan ini. Oleh karena itu, meskipun sudah ada Undang-Undang Perkoperasian yang baru, tetap saja regulasi koperasi syariah mengacu pada aturan yang beragam, bahkan regulasi yang dibuat hanya pada tataran peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait.

Pasal 87 ayat (3) dan (4) sebagai satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi keberadaan Koperasi Syariah, juga mengamanahkan ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Secara yuridis, hal ini berimplikasi pada lahirnya beberapa aturan hukum di bawah Undang-undang, baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Pemerintah maupun Keputusan Menteri yang tentunya antara satu dan lainnya bisa terjadi konflik norma, bahkan bisa juga terjadi insingkronisasi dan disharmonisasi antar norma yang setingkat di bawah undang-undang. Di sisi lain, aturan hukum yang tidak jelas dan tegas, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang ada akhirnya juga berdampak pada kekhawatir dan keselamatan pelaku- pelaku ekonomi, terkait dengan hubungan hukum para pihak, karena aturan hukum tidak konsisten (Rajagukguk, 2012). Aturan hukum yang tidak jelas, tegas dan tidak berkepastian hukum, juga berimplikasi terhadap lemahnya kelembagaan koperasi syariah.

Secara empiris, lemahnya kelembagaan koperasi syariah ditunjukkan oleh realitas sebagai berikut: 1) kuantitas Koperasi Syariah, tidak diiringi dengan kualitas pelayanan terhadap anggota; 2) Rapat Anggota Koperasi tidak berfungsi dan hanya bersifat formalitas; 3) kurang berfungsinya Dewan Pengawas Syariah di tingkat lokal; 4) stuktur organisasi dan pembagian wewenang yang tidak jelas; 5) lemahnya kerjasama antara koperasi syariah dengan lembaga non koperasi; 6) rendahnya Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikemukakan bahwa belum ada peraturan hukum yang secara khusus, mengatur mengenai koperasi syariah. Landasan yuridis koperasi syariah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan, sehingga kelembagaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah belum mempunyai landasan hukum yang jelas dan tegas sehingga belum ada jaminan kepastian hukum baik secara kelembagaan maupun hubungan antar anggota koperasi..

Kedudukan Hukum Koperasi Syariah dalam Sistem Perkoperasian di Indonesia

Berbincang mengenai sistem Perkoperasian di Indonesia, tidak lepas dari sistem ekonomi Nasional yang berbasis pada pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbunyi: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan*”. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara riil diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah. Oleh karena itu, Koperasi syariah merupakan bagian dalam sistem koperasi Nasional, sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan tentunya juga harus berprinsip pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945.

Kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional, terlihat dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi: “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah” dan “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Meskipun pasal tersebut merupakan satu satunya pasal yang memuat tentang keberadaan koperasi syariah, namun hal tersebut merupakan niat baik pemerintah untuk mengakui secara formal dan menjadikan lembaga ini sebagai bagian dari sistem koperasi nasional. Niat baik pemerintah untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga ekonomi nasional yang bersifat formal, juga ditunjukkan oleh berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait yang mengatur kelembagaan ini.

Sebagai bagian dari koperasi nasional, koperasi syariah secara efektif bisa meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi tersebut secara rinci bisa dijabarkan bahwa, koperasi syariah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi disatu pihak, serta menjadi alat demokrasi ekonomi dipihak lain. Koperasi Syariah merupakan sarana pengembangan usaha terutama bagi pemodal kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kerelaan, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan sebagai prinsip dasar koperasi yang diatur oleh Undang undang Perkoperasian.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari koperasi nasional, meskipun koperasi syariah belum memiliki kekuatan hukum, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, ketentuan khusus sederajat Undang undang mengenai kedudukan hukum koperasi syariah belum ada, namun telah dibuat berbagai peraturan yang setingkat dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang, yang memberikan pengakuan koperasi syariah sebagai bagian dari sistem koperasi nasional. Pemerintah juga telah memberi perhatian pada perkembangan koperasi syariah dengan adanya dana yang diperhitungkan untuk membiayai operasional koperasi syariah. Kementerian Koperasi juga menyediakan dana bergulir sebesar 15 miliar untuk membiayai koperasi syariah, yang dieruntukan bagi 300 koperasi syariah di 26 provinsi di Indonesia.

Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional

Berangkat dari realitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan koperasi syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syariah, sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi syariah. Padahal, laju perkembangan jumlah koperasi syariah seiring dengan

laju industri keuangan berbasis syariah semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan tatanan hukum baru sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi syariah. Hal ini senada dengan pendapat dari Sri Redjeki Hartono bahwa, setiap lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan baru, sehingga memerlukan adanya tatanan hukum baru dalam kerangka hukum nasional (Hartono, 2007). Artinya, suatu tatanan hukum baru sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah, sebagai bagian dari sistem hukum koperasi nasional.

Koperasi syariah memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, konstruksi norma hukum koperasi syariah menjadi penting dilakukan sebagaimana kasus perbankan syariah, dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut ini.

1. Filosofis

Secara filosofis, Pancasila sebagai landasan ideologi Bangsa Indonesia mengamanahkan nilai-nilai Ketuhanan yang dilandasi oleh ruh masing-masing agama dan yang menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, dimana masing masing sila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional, yaitu sama sama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan membangun ekonomi umat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Yuridis

Secara yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dijamin oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan: *"Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya"* dan. *Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa."* Serta *" Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

3. Politis

Pertimbangan politik untuk menjadikan koperasi syariah menjadi bagian dari tata hukum koperasi nasional, terletak pada tujuan pembangunan ekonomi yang akan dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua lembaga ekonomi yang bisa menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi menjadi hal utama untuk mewujudkan hal ini.

4. Sosiologis

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah yang begitu pesat, membutuhkan landasan normatif untuk lebih menjamin kepastian hukumnya dalam konteks hukum nasional. Kedudukan hukum Islam (hukum fiqh) di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Hal ini senada dengan Tahir Azhari yang mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam 2 perspektif, yaitu : 1) ibadah *mabdlah*, dan tanpa campur tangan

penguasa kecuali untuk fasilitasnya 2) muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan negara.

5. Ekonomis .

Secara ekonomis, konstruksi norma hukum koperasi syariah ke dalam sistem hukum koperasi nasional, tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi koperasi berbasis syariah di satu sisi dan di sisi lain akan semakin memperkuat kelembagaan koperasi syariah dan selanjutnya menjadikan koperasi syariah semakin berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan pendapatan nasional.

Berlandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka konstruksi norma hukum koperasi syariah sebagai satu kesatuan dalam kerangka sistem koperasi Nasional menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Norma hukum koperasi syariah sebagai satu kesatuan norma yang tentunya tidak hanya berlandaskan pada prinsip syariah akan tetapi juga tidak lepas dari nilai nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan yuridis konstitusional.

Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk membangun tatanan norma hukum Koperasi Syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi syariah berbasis keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial, antara lain: *pertama*, pendekatan keislaman secara formil maupun material. Artinya, hukum Islam secara materiil maupun formil dijadikan sebagai peraturan hukum nasional; *kedua*, pendekatan materi muatan hukum. Hukum Islam dalam proses *taqin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan dan; *ketiga*, pendekatan *persuasive source* dan *authority source* . Hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*. Ketiga pendekatan tersebut harus digunakan secara integral an terpadu serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendekatan tersebut digunakan sebagai bangunan norma hukum koperasi syariah yang merupakan sistem ekonomi Islam yang integral, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al Baqarah : 208 dan Q.S. Al Maidah : 3 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya Syetan itu adalah musuhmu yang nyata”*. (Q.S. Al Baqarah : 208). *“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (Q.S. Al Maidah : 3). Kedua ayat tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

Di sisi lain, menurut Abdul Ghani Abdullah, berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat secara konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); *kedua*, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang

berkesiambungan; dan *ketiga*, alasan Yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Hal tersebut dipertegas dengan teori eksistensi yang mengemukakan tentang keberadaan hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia, yaitu: 1). hukum Islam ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; 2) Hukum Islam ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional; 3) hukum Islam ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia dan; 4) hukum Islam ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia (Bisri, 1991).

Kerangka pemikiran yang berkembang dalam peraturan dan perundang-undangan nasional didasarkan pada kenyataan hukum Islam yang ada di masyarakat. Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional ini nampak melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum Islam tetap ada walaupun belum merupakan hukum tertulis. Dalam hukum tertulis juga ada nuansa hukum Islam yang tercantum dalam hukum nasional. Hukum Islam ada di dalam hukum nasional sebagai salah satu sumber hukumnya. Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan terakomodasinya hukum Islam secara tertulis dalam berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan, hukum Islam yang tidak tertulis itu ada karena dalam praktiknya masih tetap dilaksanakan melalui acara ritual kenegaraan dan kegamaan. Dalam kajian ilmu hukum pada umumnya, ada yang disebut hukum positif dan hukum yang di cita-citakan. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku disuatu negara, sedangkan hukum yang di cita-citakan yaitu hukum yang hidup dimasyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal-formal. Eksistensi hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang di cita-citakan.

Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan satu wacana yang kerap melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan religiositas. Azyumardi Azra misalnya, dalam menanggapi soal kemungkinan positifasi syariat Islam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa, yang harus diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak golongannya, pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosilogis ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan viabilitas. Artinya hukum Islam tersebut tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan (Azra, www.islamlib.com).

Juhaya S. Praja – pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional – mengatakan bahwa, walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki

peranan besar dalam kehidupan bangsa. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar (Praja, 1991). Pendapat yang berbeda disampaikan Habib Riziq Shihab, menurutnya penerapan hukum Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi Negara. Ia mengatakan bahwa syariat Islam secara formal harus diperjuangkan dan harus diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya memperjuangkan formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan. Sebaliknya ia tidak setuju bila mengatakan yang penting substantinya, formalitasnya tidak perlu. Justru dengan formalisasi, maka substansi bisa diamalkan (Yusanto, 2009).

Syariat Islam selama ini masih dipahami – oleh sebagian orang – sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau kekuatan mengikat bagi masyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan sanksi moral dari masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan syariat Islam sebagai hukum Islam diserahkan kepada tingkat akidah seseorang. Hal itu menjadi kontraproduktif ketika bangsa ini hendak memberlakukan syariat Islam secara *kaffah*. Kesalahpahaman tersebut membuat syariat Islam hanya menjadi kekuatan moral ketimbang daya ikat hukum yang harus ditegakkan atau diberlakukan sebagai tuntutan akidah. Padahal syariat Islam di turunkan Allah kepada umat manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kekuatan syariat Islam dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat selain yang bersifat normatif dalam bidang ubudiah dan muamalah, juga harus ditopang dalam bidang jinayah agar segala hak-hak masyarakat yang terampas bisa dikembalikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, bisa disarikan bahwa syariat Islam bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu bila syariat Islam tidak dapat dilaksanakan secara kolektif melalui formalisasi atau otoritas negara, maka ia harus dilaksanakan secara individual sebagai tuntutan akidah. Pelaksanaan syariat Islam secara individual memang hanya bisa pada tataran normatif yang berkaitan dengan ubudiah dan muamalah, sedangkan penegakan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum publik, memang tetap mesti ada campur tangan negara, tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek sehingga dapat mendukung proses implementasinya.

Menurut Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des rechts*, berlakunya suatu norma hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya yakni: 1) cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak; 2) norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita hukum dan; 3) norma konkrit (*concrete norm*), yaitu norma yang bisa dilaksanakan secara kongkrit. Menurut teori ini norma hukum harus memenuhi empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Landasan filosofis berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik, sedangkan nilai yang baik merupakan pandangan

dan cita-cita yang dijunjung tinggi yang di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesucilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Landasan sosiologis, ketentuan-ketentuannya harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*the living law*) dalam masyarakat, namun produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*), sebab jika masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan. landasan yuridis, merupakan landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*) atau legalitas dari suatu peraturan perundang-undangan. Landasan Politis, merupakan arah yang menjadi tujuan dari adanya suatu peraturan.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan konstruksi norma hukum koperasi syariah, adalah secara substansial, harus memperhatikan prinsip dan asas-asas Syariah Islam yang berbasis teologis pada Alquran surah al-Maidah Ayat (2), yaitu: “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (QS Al-Maidah: 2), doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama Lebih lanjut, juga harus disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Penutup

Konstruksi norma hukum koperasi syariah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syariah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum mutlak diperlukan, sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dasar bagi lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah menuju keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial. Artinya bahwa, kegiatan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial, dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosda Karya, 1991
- Erman Rajagukguk, Disampaikan pada diskusi “*Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis yang Koruptif dalam Kaitan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 4 Juni 2012.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya, 1991
- Kelik Wardoyo, “*Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita*”, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007
- Sri Redjeki Hartono, “*Peran Hukum Ekonomi dalam Penguatan Kelembagaan LKMS*”. Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007
- Azyumardi Azra, dalam www.islamlib.com
www.kompas.com
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :
 06/Per/M.KUKMI /I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program
 Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah,
 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
 Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 Standar Operasional Manajemen bagi KJKS dan UJKS Koperasi.